

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Peradilan Militer

1. Pengertian Militer

Pengertian militer berasal dari Bahasa Yunani “*milies*” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.⁵ Militer juga dapat diartikan sebagai kelompok yang memegang senjata dan merupakan organisasi kekerasan fisik yang sah untuk mengamankan negara dari ancaman luar negeri maupun dalam negeri. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara formil menurut Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (staatsblad 1934, Nomor 167 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947) yang dimaksud dengan militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam

⁵ Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, CV .Mandar Maju, Bandung, hlm. 13.

dinas, demikian juga jika mereka berada diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99, dan 139 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dalam Pasal 1 angka 42 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyangkal senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer. Mereka yang dipersenjatai dan mereka yang memiliki sikap untuk bertempur belum tentu disebut militer, karena seseorang disebut militer jika mempunyai ciri-ciri seperti mempunyai organisasi yang teratur dan mengenakan pakaian seragam.⁶ Maka itu dapat kita ketahui siapa saja yang dimaksud dengan militer, oleh karena itu bagi mereka yang diberlakukan hukum militer atau pidana militer. Dalam Hukum pidana militer arti secara luas itu bisa mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti formil. Kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukum pidana yang dimana disebut sebagai hukum pidana materiil.

⁶ P.A.F. Lamintng, 2005, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya BAKTI, Bandung, hlm. 5.

Sedangkan hukum pidana formil merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi anggota militer yang melanggar hukum pidana materiil.

2. Peradilan Militer

Di Indonesia Peradilan Militer juga sudah dibentuk tersendiri sejak awal masa kemerdekaan. Namun, dalam perkataan “Peradilan Pidana” itu tercakup pengertian yang sangat luas. Jika dibanding dengan istilah-istilah yang digunakan dalam hukum Inggris atau Amerika Serikat, seperti *military court*, *military tribunal* dan *court martial* seperti diuraikan diatas, maka dapat dikatakan bahwa semua pengertian tersebut tercakup dalam makna perkataan Peradilan Militer ini, yaitu Peradilan Tentara, Mahkamah Militer Tinggi atau Mahkamah Tentara Tinggi, dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan Dalam konsideran peraturan pertama kali dikeluarkan mengenai hal ini, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946, sudah ditegaskan mengenai pentingnya Peradilan Militer ini dibentuk tersendiri di luar Peradilan Umum. Peradilan Militer perlu dibentuk sendiri karena adanya kekhususan-kekhususan yang terdapat dalam kehidupan para anggota militer atau tentara, yaitu:⁷

⁷ LN-RI Tahun 2004 Nomor 8, TLN-RI Nomor 4358.

1. Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela, dan mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang.
2. Diperlukan organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat itu;
3. Diperkenankannya mempergunakan alat-alat senjata dan mesiu (bahan peledak) dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya; dan
4. Diperlukannya, aturan-aturan dan norma-norma hukum yang sangat keras, berat, dan khas serta didukung oleh saksi-saksi pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok.

Oleh karena alasan yang demikian itulah diperlukan adanya badan peradilan, yang disamping memenuhi syarat-syarat seperti lazimnya badan-badan peradilan pada umumnya, juga mempunyai kemampuan untuk menilai segala sesuatu yang berubungan dengan tujuan pembentukan suatu Angkatan Perang. Badan peradilan demikian diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Perang dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang.

Pengadilan Militer yang menjalankan tugas peradilan di masa perang itulah yang dapat disebut sebagai *court martial*. Sementara itu, dalam keadaan damai, Pengadilan Militer sudah seharusnya ada untuk memenuhi kebutuhan organisasi

militer di masa perang yang dimana peradilan yang dilakukan melalui *military tribunal* merupakan peradilan yang didasarkan atas persangkaan yang diajukan oleh komando militer, dituntut oleh oditur militer, diadili oleh hakim militer, dan dijatuhi hukuman juga oleh perwira militer terhadap anggota militer lawan. Dengan perkataan lain, *military tribunal* ini tidak lain merupakan pengadilan perang. Dalam sejarah hukum dan sistem Peradilan Militer (*military justice sytem*) di Amerika Serikat, mekanisme peradilan melalui *military tribunal* sering digunakan oleh Presiden Amerika Serikat.

3. Susunan dan Kewenangan Peradilan Militer

Susunan Pengadilan dalam lingkup Peradilan Militer Berdasarkan UU No : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terdiri dari :

- a. Pengadilan Militer.
- b. Pengadilan Militer Tinggi.
- c. Pengadilan Militer Utama.
- d. Pengadilan Militer Pertempuran.

Karena Undang-Undang Nomor 16/Pnps/1963 tentang Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) masih ada, maka jumlah pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer ada 5 (lima). Pengadilan Militer Pertempuran dan Mahmillub merupakan pengadilan kerangka dan organisasinya tidak dibentuk. Pembentukan kedua pengadilan tersebut berdasarkan situasi (dalam keadaan perang dan keadaan luar biasa) dan adapun Kewenangan/kekuasaan pengadilan diatara lain yaitu:

1. Pengadilan militer mengadili pada tingkat pertama perkara pidana yang dilakukan oleh militer/prajurit yang berpangkat kapten ke bawah.
2. Pengadilan militer tinggi.
 - a. Mengadili pada tingkat pertama perkara pidana yang dilakukan oleh militer/prajurit berpangkat mayor ke atas.
 - b. Mengadili pada tingkat pertama dalam perkara sengketa tata usaha militer.
 - c. Mengadili pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.
 - d. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir tentang sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer dalam daerah hukumnya.

Dengan demikian dalam peradilan militer pada tingkat pertama dibedakan menjadi dua yaitu pengadilan militer dan pengadilan militer tinggi. Tujuannya adalah untuk menjaga hirarchi kepangkatan dan bukan suatu keistimewaan bagi prajurit berpangkat mayor ke atas. Sehubungan dengan hirarchi kepangkatan tersebut, maka pengadilan militer dibagi menjadi dua tipe, yaitu

1. Pengadilan militer tipe "a" dengan kepala pengadilan dijabat oleh pamen berpangkat kolonel dan berada di wilayah provinsi dimana terdapat markas kodam.

2. Pengadilan militer tipe "b" dengan kepala pengadilan dijabat oleh pamen berpangkat letnan kolonel dan berada di wilayah provinsi yang tidak terdapat markas kodam.
3. Pengadilan militer utama.
 - a. Mengadili pada tingkat banding perkara pidana yang diputus oleh pengadilan militer tinggi pada tingkat pertama yang dimintakan banding.
 - b. Mengadili pada tingkat banding perkara sengketa tata usaha militer yang diputus oleh pengadilan militer tinggi pada tingkat pertama yang dimintakan banding.
 - c. Memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa tentang kewenangan mengadili antara pengadilan militer tinggi .
 - d. Memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa tentang kewenangan mengadili antara pengadilan militer dengan pengadilan militer tinggi atau antara pengadilan militer yang tidak sederah hukum.
 - e. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir perselisihan/perbedaan pendapat antara papera dengan oditur (ormil/ormilti) tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau dalam lingkungan peradilan umum.

f. Mengawasi tingkah laku para penegak hukum dalam lingkungan peradilan militer dan masalah yustisiabel (orang-orang yang ditundukkan pada kekuasaan suatu badan peradilan tertentu).

4. Pengadilan militer pertempuran.

Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang terjadi di medan pertempuran. Maksud dari tingkat pertama dan terakhir adalah bahwa dalam perkara tersebut tidak ada upaya hukum banding dan hanya ada kasasi ke MA. Pengadilan militer pertempuran dibentuk apabila diperlukan dan sifatnya mobil/bergerak/mengikuti jalannya pertempuran, sehingga dilaksanakan secara cepat. Pengadilan militer pertempuran dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah (PP) dan ditindaklanjuti dengan keputusan panglima TNI (hingga sekarang belum ada).

5. Mahkamah militer luar biasa (mahmillub)

Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang ditentukan oleh presiden. Dalam hal ini tidak ditentukan subyek dari tindak pidana tersebut, apakah itu militer atau sipil namun ditentukan langsung oleh presiden. Pelaksanaan mahmillub melalui keputusan presiden (Keppres). Adapun fungsi dari mahmillub adalah untuk mempercepat proses penyelesaian perkara. Terhadap putusan mahmillub tidak ada banding yang ada adalah kasasi. Dari catatan sejarah pada waktu banyak terjadi pemberontakan terhadap NKRI seperti, PKI, DI/TII, PRRI/PERMESTA, dan Pemberontakan lainnya para pelaku yang mengajukan kasasi ditolak, karena pada waktu itu belum ada undang-

undang yang mengatur tentang kasasi. Kasasi diatur setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Pada Pasal 10 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung, jelas bahwa kasasi diatur setelah dikeluarkannya UU Nomor 14 Tahun 1970.

B. Tinjauan umum tentang sanksi pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana adalah sesuatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar hukum. Pidana juga didefinisikan sebagai reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.⁸

Beberapa pendapat para ahli hukum tentang pengertian pidana antara lain:

- a. Menurut Simons: Pidana yang diberikan oleh hukum pidana yang telah dikaitkan dengan pelanggaran norma-norma, putusan telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

⁸ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.19

- b. Menurut Alf Ross: Pidana merupakan suatu tanggung jawab sosial yang pelanggaran aturan hukum dan telah dikenakan oleh otoritas atas nama sebuah perintah hukum terhadap pelanggar.
- c. Menurut Van Hamel: Pidana merupakan penderitaan yang memiliki sifat khusus, yang telah diberlakukan oleh hakim untuk menghukum atas nama negara yang bertanggung jawab atas hukum dan ketertiban untuk pelaku, yang semata-mata karena orang tersebut telah melanggar aturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.
- d. Menurut Sudarto: Pidana merupakan penderitaan sengaja yang ditimpakan pada seseorang yang telah melakukan kejahatan yang memenuhi kondisi tertentu.
- e. Menurut Ted Honderich: Pidana merupakan hukuman dari hakim pidana atau penguasa sebagai hukuman yang dijatuhkan pada orang untuk pelanggar.
- f. Menurut Roeslan Saleh: Pidana merupakan sebuah reaksi atas delik pada suatu nestapa yang dengan sengaja jatuhkan negara pada pembuat delik itu.

Berdasarkan pengertian pidana diatas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).

- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
- 4) Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Perbuatan Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁹

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (Sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana perlu diingat ditinjau bahwa ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejahatan itu.¹⁰

⁹ Bambang Poernomo, S.H, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.124

¹⁰ Prof Moeljato, S.H, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.54

Simon menerangkan, bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang di ancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan orang yang mampu bertanggungjawab. Van Hamel merumuskan, bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafbaarfeit*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Jika melihat pengertian-pengertian ini, maka disitu dalam pokoknya ternyata:

- a. Bahwa *feit* dalam *strafbaarfeit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
- b. Bahwa pengertian *Strafbaarfeit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Simon mengatakan bahwa *Strafbaarfeit* itu sendiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat). Adapun mengenai yang ke dua, hal ini berbeda juga dengan “perbuatan pidana” sebab disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat yang dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana

seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan baiknya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya.¹¹

Suatu tindak pidana, (*Strafbaarfeit*) adalah suatu kelakuan manusia, yang termasuk dalam batas-batas perumusan suatu delik yang melawan hukum dan disebabkan karena kesalahan dari si petindak demi kejelasan dari definisi ini, perlu catatan-catatan sebagai berikut:

Suatu tindak pidana (*Strafbaarfeit*) adalah:¹²

- a. suatu kelakuan manusia; manusiawi: binatang adalah bukan pemegang hak dan kewajiban, kita tidak mengenal proses binatang, kelakuan bukan karena mempunyai keyakinan tertentu, hanya berbuat atau tidak berbuat diancam dengan pidana.
- b. yang termasuk dalam batas-batas perumusan suatu delik; perumusan delik, mendasarkan pada pembatasan dari suatu yang dilarang, dalam bidang kelakuan yang melawan hukum dan keadaan yang normal; seringkali perumusan delik tepenuhi yang juga bersifat melawan hukum dan kesalahan.
- c. melawan hukum; kadang-kadang hal itu adalah lain, di sana adanya alasan-alasan pembenar (seorang militer yang membunuh musuh di dalam pertempuran).

¹¹ Prof Moeljatno, S.H, *Op. Cit.*, hlm 56-57

¹² R.Achmad Soema Di Pradja, S.H., 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.65-66

d. disebabkan oleh kesalahan dari si petindak; kadang-kadang hal itu adalah berlainan; adanya alasan penghapusan kesalahan. dasar utama dalam hukum pidana adalah: tiada pidana tanpa kesalahan. Syarat untuk pertanggung jawab tidak terdapat dalam perumusan tindak pidana. Juga disini, titik permulaan adalah keadaan normal hukum; hukum, permusan delik bertitik tolak bahwa tersangka adalah manusia yang jiwanya normal.

Pada umumnya tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan unsur-usurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur objektif, karena apapun yang terjadi yang tanpak adalah unsur lahir seperti apa yang ditulis oleh Prof. Moeljatno, S.H bahwa perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Namun demikian adakalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak sengaja terletak pada unsur objektif tetapi juga pada unsur subjektif yang terletak pada batin pelaku. Bentuk suatu tindak pidana dengan unsur objektif antara lain terdapat pada tidak pidana yang berbentuk kelakuan.¹³

2. Sanksi Pidana

Sanksi bagi anggota militer melakukan tindak pidana diatur dalam KUHPM tidak jauh berbeda dengan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP. Hal ini dikarenakan KUHPM merupakan bagian dari hukum pidana umum. Namun selain banyak memiliki persamaan, terdapat juga perbedaan antara

¹³ Suharto RM, S.H., 1991, *Hukum Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 36-37

keduanya, hal ini diarenakan bahwa subjek dari KUHPM hanya diperuntukkan untuk anggota militer saja, berbeda dengan KUHP yang berlaku umum.

Sanksi pidana dalam kitab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dibagi menjadi 2, yaitu : sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan (Pasal 6 KUHPM).

Sanksi pidana pokok terdiri dari :

1. Pelaksanaan pidana mati
2. Pelaksanaan pidana penjara
3. Pelaksanaan pidana kurungan
4. Pelaksanaan pidana tutupan (UU No 20 tahun 1946)

Sanksi pidana tambahan :

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata
2. Penurunan pangkat
3. Pencabutan hak yang disebut dalam Pasal 35 ayat 1 no 1,2 dan 3 KUHP

Sanksi pidana yang diatur dalam KUHPM dan KUHP memiliki persamaan dan perbedaan, perbedaannya dapat dilihat dengan membandingkan Pasal 6 KUHPM dengan Pasal 10 KUHP. Di dalam KUHP tidak terdapat pelaksanaan pidana tutupan namun dalam KUHPM diatur, sebaliknya dalam KUHP terdapat pidana denda dan dalam KUHPM tidak ada. Selain itu, dalam pelaksanaan pidana tambahan KUHPM memiliki sanksi-sanksi khusus yang diatur dalam KUHP, hal ini dikarenakan subjek dari KUHPM hanyalah

anggota militer berbeda dengan KUHP yang subjeknya umum (warga sipil dan militer).

3. Jenis-jenis Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah menetapkan jenis-jenis hukum pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Ada dua macam jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis pidana pokok yang dimaksud dalam Pasal 10 KUHP adalah:

a. Pidana mati

Pidana mati di dalam KUHP Indonesia diatur dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa pidana mati dijalankan algojo diatas tempat gantungan (*Schavot*) dengan cara mengikat leher siter hukum dengan jerat pada tiang gantungan, lalu dijatuhkan papan dari bawah kakinya.¹⁴ Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati dijalankan dengan menembak mati terpidana.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana utama diantara pidana penghilang kemerdekaan dan pidana ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu. Berbeda dengan jenis lainnya, pidana penjara ini adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah

¹⁴ Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.178

lembaga pemasyarakatan. Andi Hamzah pernah mengemukakan bahwa pidana penjara disebut juga dengan pidana hilang kemerdekaan, tetapi juga narapidana kehilangan hak-hak tertentu, seperti hak milik dan pilih, hakim memegang jabatan publik, dan beberapa hak sipil lain.¹⁵

c. Kurungan

Pidana kurungan ini sama halnya dengan pidana penjara, namun lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara walaupun kedua pidana ini sama-sama membatasi kemerdekaan bergerak seorang terpidana.

d. Denda

Keistimewaan yang terdapat pada pidana denda adalah :

- 1) Pelaksanaan denda bisa dilakukan atau dibayar oleh orang lain.
- 2) Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan dalam hal terpidana tidak membayar denda. Hal ini tentu saja diberi kebebasan kepada terpidana untuk memilih.
- 3) Dalam pidana denda ini tidak terdapat maksimum umum, yang ada hanyalah minimum umum. Sedangkan maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Adapun pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu.

¹⁵ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Sistem Pememidanaan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.28

Pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP. Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak terpidana yang dapat dicabut yaitu:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- 2) Hak memasuki Angkatan Bersenjata.
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- 4) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang bukan anak sendiri.
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- 6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

b. Perampasan barang-barang tertentu.

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara. Dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, barang yang dirampas itu dibedakan atas dua macam :

- 1) barang-barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan.

2) barang-barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan.

c. Pengumuman putusan hakim.

Dalam penjelasan Pasal 43 KUHP menyatakan bahwa Pengumuman putusan hakim ini maksudnya adalah dibebaskan menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu, dapat melalui surat kabar, ditempelkan dipapan pengumuman, atau diumumkan melalui media radio atau televisi. Tujuannya adalah untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang dilakukan orang tersebut.¹⁶

Jenis sanksi pidana bagi militer terdapat dalam Pasal 6 KUHPM, yang terdiri dari pidana utama dan pidana tambahan, yaitu :

1. Pidana- pidana utama:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan; dan
 - d. Pidana tutupan (UU No 20 Tahun 1946)
2. pidana-pidana tambahan terdiri dari;

¹⁶ <http://digilib.uinsby.ac.id/10062/5bab%202.pdf>, diakses tanggal 30 April 2018, Pukul 13:13

- a. Pemecatan dari dinas militer dengan dan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;
- b. Penurunan pangkat; dan
- c. Pencabutan hak-hak yang telah disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2, dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pemidanaan bagi seorang militer, pada dasarnya merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seseorang militer ex narapidana yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil “tindakan pendidikan” yang ia terima selama dalam rumah penjara militer (rumah rehabilitasi militer). Seandainya tidak demikian halnya, maka pemidanaan itu tiada mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer. Hal seperti ini perlu menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menentukan perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap terpidana disamping dasar-dasar lainnya yang sudah ditentukan. Jika terpidana adalah seorang non militer, maka hakekatnya dan pelaksanaan pidananya sama dengan yang diatur dalam KUHP. Perbandingan jenis sanksi pidana dalam Pasal 10 KUHP dan dalam Pasal 6 KUHPM adalah sebagai berikut :¹⁷

1. Pelaksanaan pidana “perampasan kemerdekaan” pada militer dijalankan ditempat yang dikuasai/dipimpin oleh militer dan lebih menitikberatkan

¹⁷ Hukum Pidana Militer Indonesia. Sianturi cetakan ke 3. Jakarta 2010 hlm 71,72

pada pendidikan (rehabilitasi) dari pada penjeraan, sedang untuk non militer dalam prakteknya lebih merupakan kebalikannya.

2. Jenis pidana denda tidak dikenal dalam rumusan tindak pidana militer. Tetapi tidak berarti bahwa kepada seseorang militer tidak mungkin dijatuhi pidana denda. Kecuali mengenai tindak pidana tertentu (misalnya penyeludupan) dalam banyak hal adalah lebih bijaksana untuk menyelesaikan suatu perkara sedemikian itu secara disiplin sekiranya sudah dapat diperkirakan bahwa nantinya haknya akan dijatuhi pidana denda.
3. Sama dengan sistem yang dianut dalam KUHP, juga yang dianut dalam KUHPM ialah, bahwa pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan berdiri sendiri. Dengan perkataan lain pidana tambahan atau beberapa pidana tambahan haknya dijatuhkan bila dianggap perlu menambah pidana pokok yang telah dijatuhkan.
4. Jenis pidana tambahan pertama dan kedua dari KUHPM adalah murni bersifat kemiliteran. Pada hukum pidana umum, pengaturan mengenai penjatuhan pidana tambahan dalam Pasal-Pasal tertentu dalam Buku II KUHP (dan Pasal-Pasal tertentu dalam undang-undang hukum pidana lainnya). Ketentuan seperti itu tak terdapat dalam Buku II KUHPM. Sistem yang digunakan oleh KUHPM ialah sistem umum, yaitu memberikan kebebasan dan kepercayaan sepenuhnya kepada hakim untuk menambahkan pidana tersebut atas dasar penelitian bahwa benar-benar terpidana itu tak layak lagi berdinasi sebagai militer (untuk pidana tambahan

ke-1) atau benar-benar tak layak lagi ia tetap dalam kepangkatannya yang semula (untuk pidana tambahan yang ke-2).

5. Dalam KUHP terdapat pidana tambahan “perampasan dan pengumuman keputusan hakim” tetapi dalam KUHPM tidak. Ini tidak berarti bahwa dua jenis pidana tambahan tersebut tak dikenal dalam peradilan militer. Pidana tambahan perampasan selalu dapat dijatuhkan asal saja memenuhi hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 39 KUHP melalui Pasal 1 KUHPM, sedangkan pidana tambahan pengumuman keputusan hakim harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, atau aturan-aturan umum lainnya melalui Pasal 1 dan 2 KUHPM.

4. Tujuan ppidanaan.

Penjatuhan pidana di satu sisi dipahami sebagai sebuah penjatuhan nestapa dalam kerangka memperbaiki terpidana, disisi lain penjatuhan pidana dipahami sebagai alat balas dendam oleh alat-alat negara secara legal formal.¹⁸ Tujuan ppidanaan yang berupa perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang umum yang sangat luas. Tujuan tersebut merupakan induk dari keseluruhan pendapat dan teori-teori mengenai tujuan pidana dan ppidanaan. Dengan kata lain, semua pendapat dari teori yang berhubungan dengan tujuan pidana dan ppidanaan sebenarnya hanya merupakan perincian atau pengidentifikasikan dari tujuan

¹⁸http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/34/jtptiain-gdl-s1-2007-mujiononrn-1695-bab2_210-1.pdf, diakses tanggal 30 April 2018, pukul 13.28

umum tersebut.¹⁹ Pidanaan bagi seorang prajurit militer hanya diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Tujuan pidanaan militer ini sangat penting karena untuk mengetahui seberapa jauh jenis sanksi pidana itu relevan dan dapat dipertahankan.²⁰ Sebelum membahas KUHPM, kita melihat dahulu mengenai tujuan pidanaan pada KUHP. Ternyata pada KUHP tentang tujuan pidanaan tidak dijelaskan atau tidak diatur²¹, dengan demikian untuk memberikan suatu perkembangan hukum, maka pada tahun 2015 lahirnya konsep RUUHP pada Pasal 55 ayat (1) dan (2) memuat tujuan pidanaan, yaitu:

Pada Pasal 55 ayat (1):

- a. Mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman terhadap masyarakat.
- b. Memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada Terpidana.

Pada Pasal 55 ayat (2): “Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”. Terkait tujuan pidanaan pada kalangan militer, tujuannya sama dengan apa yang

¹⁹ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief., S.H., 2011, *Kebijakan Umum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.85

²⁰ Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Malang, UMM Press, hlm. 61.

²¹ Yeni Widowaty, 2002, *“Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan”* (Tesis Pasca Sarjana diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang), hlm. 66.

terdapat pada *point* di atas. Adapun tujuan dari pembedaan militer adalah:²²

- a. Untuk menakut-nakuti setiap anggota militer agar tidak melakukan tindak pidana kejahatan, baik militer yang telah melakukan kejahatan, maupun militer yang melihat rekannya yang melakukan kejahatan.
- b. Mencegah militer tersebut tidak melakukan perbuatan kembali dengan cara menegakkan sistem norma yang berlaku pada kalangan militer.
- c. Memasyarakatkan Terpidana dengan suatu pembedaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna, dengan cara mendidiknya agar berpedoman pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang berlaku di kalangan TNI.
- d. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh pelaku pidana dalam hal ini militer, dan memulihkan keseimbangan sekaligus mendatangkan rasa damai baik di kalangan militer sendiri maupun di kalangan masyarakat yang terkena imbasnya.
- e. Membebaskan rasa bersalah pada militer yang telah melakukan tindak pidana.
- f. Untuk menjadikan jera pada prajurit-prajurit yang Terpidana atau telah melakukan tindak pidana maupun prajurit yang lainnya.

²² Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 141, dalam silveria supanti, wawancara pada tanggal 10 agustus 2018 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

C. Tinjauan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Perbuatan Pidana

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga “. Tindakan tersebut bisa terjadi oleh siapa saja yang berumah tangga, baik pelaku tersebut berstatus militer atau warga sipil biasa. Latar belakang adanya undang-undang ini juga sebagai bentuk akomodatif dari kelemahan KUHP dalam menjerat tindak ‘kriminal’ dalam rumah tangga, karena KUHP tidak menampung jenis kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal-Pasalnya, dengan adanya undang-undang KDRT ini, masyarakat wajib berpartisipasi bila melihat adanya tindakan KDRT disekitarnya dengan cara melapor peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib. Jika tidak melaporkan peristiwa tersebut maka orang tersebut dapat dituntut sebagai pihak yang turut serta. KDRT tidak hanya berlaku untuk suami-istri, namun seluruh anggota keluarga, saudara yang tinggal satu rumah, termasuk pembantu, dan lain sebagainya.

Tindak pidana KDRT ini merupakan tindak pidana khusus yang terjadi di lingkup rumah tangga bisa terjadi di rumah tangga warga sipil maupun warga yang menjadi anggota militer . Undang-Undang KDRT dalam Pasal 5 menjelaskan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, baik secara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga, bila ada salah satu anggota TNI yang melakukan tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana KDRT maka Ankom atau Atasan yang berhak menghukum yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer kepada bawahan yang berada dibawah kewenangan atasannya. Dalam penjatuhan Hukuman Disiplin Militer yang dilakukan oleh Ankom tidak dapat menghapus, mengurangi, dan atau menghilangkan sanksi pidana yang akan ataupun sudah dijatuhkan Jenis sanksi Hukuman Disiplin Militer juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer:

- a. Teguran,
- b. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
- c. Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Sanksi Hukum Disiplin Militer lebih mengacu kepada hal-hal administratif, dalam sanksi pidana lebih mengacu kepada perilaku pihak-pihak yang berdampak kepada publik secara umum. Sanksi administratif bersifat preventif atau pencegahan bagi setiap anggota TNI agar tidak

melakukan pelanggaran hukum dalam hal ini tindak pidana KDRT khususnya. Selanjutnya, bagi anggota TNI baik anggota TNI Darat, Laut maupun Udara, bila melakukan tindak pidana KDRT dapat dikenakan hukuman disiplin militer yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum) kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran hukum disiplin militer dengan catatan tidak mengurangi atau menghilangkan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Militer.

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana KDRT dapat dikenai hukuman disiplin militer tanpa mengurangi ataupun menghilangkan hukuman pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim pada putusan akhir sidang. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI di dalam markas tetap menjadi kewenangan Pengadilan Militer sesuai dengan wilayah hukum dimana kesatuan dari anggota TNI yang bersangkutan bertugas. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa, meskipun tindak pidana yang dilakukan di dalam markas, kesatrian atau pangkalan dikategorikan sebagai tindak pidana umum, misalnya zina (Pasal 284 KUHP), tetapi dianggap dapat mempengaruhi mental atau kekompakan pasukan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja pasukan.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yang dalam Bahasa Inggris, disebut dengan *the forms of domestic violence*, sedangkan dalam Bahasa Belanda, disebut dengan *de vormen van huiselijk geweld* adalah

merupakan wujud kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.

Ada empat bentuk kekerasan itu, yang meliputi:

1. Kekerasan fisik adalah Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan psikis adalah Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang
3. Kekerasan seksual adalah “setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.
4. Penelantaran rumah tangga Adalah kegiatan yang tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang menurut hukum merupakan kewajiban dari yang bersakutan.²³

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang disajikan di atas, merupakan bentuk kekerasan yang terdapat dalam norma hukum. Adapun pendapat peneliti mengemukakan 5 (lima) bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

1. Kekerasan fisik, seperti: memukul, menampar, mencekik dan sebagainya:

²³ Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Kekerasan psikologis, seperti: berteriak, menyumpah, mengancam, melecehkan dan sebagainya;
3. Kekerasan seksual, seperti: melakukan tindakan yang mengarah keajakan/desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya;
4. Kekerasan finansial, seperti: mengambil barang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial dan sebagainya; dan
5. Kekerasan spiritual, seperti: merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban mempraktikkan ritual dan keyakinan tertentu.

3. Langkah yang diambil oleh Ankom terhadap anggota TNI yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Anggota TNI wajib menempatkan hukum sebagai salah satu hal yang harus dilaksanakan. Sebagaimana di amanatkan dalam sumpah prajurit dan disiplin prajurit. Anggota TNI Tunduk pada hukum artinya bahwa segala aturan hukum yang berlaku di lingkungan militer harus ditaati dan dilaksanakan. Disamping aturan hukum, maka tidak kalah pentingnya adalah hal atau tahapan penegak hukum.

Perbuatan seorang militer yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut itu dapat dilaporkan ke POM TNI ataupun ke Komandannya langsung. Apabila dilaporkan ke komandan maka akan dilakukan pemeriksaan di internal satuan terlebih dahulu, apabila tidak ditemukan unsur tindak pidana dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga maka akan

dibebaskan dan lain halnya apabila perbuatan yang dilakukan seorang militer tersebut memenuhi unsur tindak pidana maka akan diserahkan ke penyidik untuk dilanjutkan ke satuan polisi militer. Di satuan tersebut akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan BAP (berita acara pemeriksaan) yang dimana apabila diperlukan penahanan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut maka anjum bisa melakukan penahanan berdasarkan bukti yang cukup. Ketika perbuatan tersebut memenuhi tindak pidana maka tidak bisa diselesaikan disatuan dan apabila ada pertimbangan dari anjum yang di anggap bahwa akibat perbuatan tersebut ringan sifatnya dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan yang berat maka apabila anjum merasa cukup menjatuhi hukuman disiplin militer maka anjum cukup menjatuhi hukuman disiplin.

Seorang militer yang telah memenuhi unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut dan benar sudah terjadi KDRT maka, Anjum akan melanjutkan pemeriksaan dengan menyerahkan perkara ke penyidik POM. Dari penyidik POM tersebut akan di proses secara hukum seperti dibuatnya laporan polisi, mulainya penyidikan, memanggil saksi, memanggil tersangka, untuk mencari barang bukti, dan apabila perlu dan dibutuhkan penahanan maka akan ditahan. Setelah penyidikan selesai akan dilanjutkan dengan dilimpahkan ke penuntutan yang dimana apabila memenuhi persyaratan penuntutan maka akan diadakan persidangan di Pengadilan Militer untuk di sidang dan di periksa perkara kekerasan dalam rumah tangga tersebut, setelah itu apabila benar

terbukti adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga maka pelaku akan dijatuhi hukuman Pidana dan apabila tidak terbukti maka akan dibebaskan.

4. Tinjauan terhadap Sanksi Bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sanksi pidana bagi pelaku kejahatan di bidang Kekerasan dalam Rumah Tangga ditentukan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ada beberapa klasifikasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang meliputi:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan Psikis;
- c. Kekerasan Seksual; dan
- d. Penelantaran Rumah tangga.

- Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan Kekerasan Fisik

Penggolongan sanksi pidana dalam Pasal 44 ini tergantung pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Ada empat akibat yang ditimbulkan dari kekerasan fisik yaitu:

1) Rasa sakit

Sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku yang melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit telah ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam

lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.

2) Jatuh sakit atau luka berat

Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat telah ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun; atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

3) Matinya korban

Sanksi pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara fisik yang mengakibatkan korbannya mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

4) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan.

Perbuatan yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan Kekerasan Psikis

Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan kekerasan psikis telah ditentukan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa:

1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).

2) Pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Sanksi bagi pelaku yang melakukan Kekerasan Seksual

Sanksi bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual telah ditentukan dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang menyatakan dalam Pasal 46 yang pelakunya yang setiap orang dan sanksi pidananya, yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun; atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Pasal 48 yang meliputi adanya pelaku yaitu orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual atau orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya dan bentuk perbuatannya yaitu kekerasan seksual, akibat perbuatan yang dilakukan pelaku, yaitu: korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali yang dimana sanksunya yaitu

dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun; atau denda paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan Penelantaran Rumah Tangga
Sanksi bagi pelaku yang melakukan Penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi : Dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Jenis-jenis Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dari penjelasan diatas terkait aturan dan sanksinya adapun dalam ruang lingkup militer yang paling banyak sering terjadi ialah Penelantaran orang lain atau penelantaran terhadap keluarganya yang dikarnakan ketidak cocokan pendapat yang mengakibatkan cekcok (bertengkar, berbantah, berselisih paham).

Anggota militer yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan terbukti dalam persidangan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat dikenakan sanksi berupa sanksi hukum, sanksi administrasi, dan sanksi social. Sanksi hukum itu adalah sanksi atau suatu hal yang harus diterima karena perbuatan pelanggaran hukum yang dalam hal ini bisa berupa dipenjara, dipecat, dan denda. Sanksi adminitrasi yang dimaksud ialah seperti penundaan pangkat, penundaan untuk menempati jabatan, penundaan mengikuti pendidikan, yang dimana sanksi tersebut itu berkaitan dengan penghasilan yang diterima secara hukum. Sanksi social adalah sanksi atau suatu hal yang harus diterima dari dalam

masyarakat akibat ulahnya yang dimana dalam hal ini kesalahan dalam memperlakukan keluarganya terkhusus seorang istri, yang dimana masyarakat akan melihat. sanksi sosial yang muncul dari masyarakat akibat perbuatan tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut bisa berbentuk di jauhi orang lain, dibenci, dan di cemooh oleh orang disekitarnya.

D. Analisis Kasus Tinjauan Terhadap Anggota militer yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 71-K/ PM II-11/ AD/ X/2017)

Kronologi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang penulis teliti adalah Anggota TNI Angkatan Darat yang berinisial BS yang menjadi Terdakwa dikarenakan terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini kekerasan fisik kepada istrinya yang berinisial SA. BS kenal dengan SA sejak tahun 2004, Terdakwa menikah dengan korban di KUA Kec. Sirimau Ambon Maluku sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/ 39/ III/ 2009 tanggal 16 Maret 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Rasya Para Aditya Santoso (8,5 tahun), Marsya Nazzeha Wardina (6,5 tahun) dan Marwa Aqila Farzana (5,5 tahun).

Hubungan rumah tangga Terdakwa bersama Korban pada awalnya harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2009 sering bertengkar dan cekcok mulut dikarena korban yang tidak mau mengalah dan tidak mau diatur, namun saat terjadi perselisihan SA beberapa kali mengalami kekerasan fisik dengan cara ditendang dan dipukul oleh terdakwa yang mengakibatkan korban pingsan. Pada tahun 2015, yaitu 2 (dua) bulan sebelum pindah tugas ke Jawa, korban juga menerima kekerasan fisik

yang dilakukan oleh terdakwa, hal itu berawal dari kecurigaan korban kepada terdakwa karena korban menerima informasi dari temannya yang juga istri dari anggota TNI, bahwa suaminya (terdakwa) berada di sebuah tempat karaoke padahal ia pamitan kepada korban untuk bertugas. Korban berusaha mencari terdakwa dan pada akhirnya mereka bertemu di depan Amplas Ambon dan terjadi cekcok atau adumulut diantara mereka sehingga membuat terdakwa marah dan menendang serta memukul korban yang mengakibatkan korban tidak bisa bangun selama 2 (dua) hari.

Ketika terdakwa pindah tugas ke Kodam IV/ Diponegoro untuk Korem 074/ Surakarta, terdakwa pindah Bersama istri (korban) dan anak-anaknya. Terdakwa pernah meminta kepada korban untuk melakukan poligami yang mengakibatkan seringnya terjadi percekocokkan diantara mereka serta dikarenakan terdakwa sering pulang malam dan korban pernah mendapatkan SMS dari wanita lain di hp terdakwa, terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dan korban dimana terdakwa tiba-tiba memukul muka korban sampai jatuh tersungkur dilantai dan menangis. Korban lari keluar rumah dan menuju kerumah saudari AM yang merupakan tetangga kos mereka. Korban menceritakan apa yang terjadi pada dirinya, hal itu didengar pula oleh Suami AM yang berinisial SK yang merupakan seorang anggota TNI juga. Akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, korban mengalami sakit pada bagian bawah kelopak mata kiri dan pusing kepala. Korban menelepon Pasi Intel Kodim 0728/Wonogiri yang berinisial IS dan ia disarankan untuk berobat di RSUD Wonogiri.

Tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 07.30 pada saat korban dan kedua anaknya pulang dari Alun-alun Kab. Wonogiri, terdakwa mengatakan kepada korban

telah menalak 2, dengan alasan kedua orang tua Terdakwa sudah tidak suka sama korban dan terdakwa akan berbakti kepada kedua orang tuanya, selanjutnya korban cekcok mulut dengan terdakwa yang mengakibatkan terdakwa memukul muka korban dengan cara menampar pipi kiri menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali sehingga korban jatuh tersungkur dilantai. Korban menemui AM dan menceritakan kejadian tersebut, korban melaporkan kejadian dengan cara menelepon IS serta melaporkan kejadian tersebut kepada POM di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Korban mengalami luka jelas dipipi kiri karena trauma benda tumpul, sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 370/1061 tanggal 05 Mei 2017 dari RSUD Wonogiri yang di tanda tangani oleh dr.YK. Bahwa perbuatan BS tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004. Perbuatan Terdakwa yang menampar pipi, memukul, dan menendang korban yang merupakan istrinya menunjukkan sikap Terdakwa yang emosional dalam menyikapi permasalahan antara suami istri, hal ini mencerminkan suatu sifat yang cenderung semaunya sendiri dengan tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku. Hakim mengadili Terdakwa BS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.

Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “setiap orang”

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam pasal ini (Pasal 44 UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT) adalah sama dengan kata “Barang siapa “ dalam KUHP, yaitu setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sebagai subyek hukum Indonesia.

Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah termasuk dalam cakupan “Setiap orang” atau “Barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan Militer (Pasal 52 KUHPM), tapi yang khusus dalam pasal ini adalah orang yang terikat dalam hubungan rumah tangga atau keluarga atau yang secara hukum berada dalam lingkup/hubungan pertalian keluarga/ rumah tangga, seperti bapak, ibu, suami, isteri, kakak, adik, anak kandung, anak asuh, anak tiri, anak angkat dan perwalian.

2. Unsur kedua : “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik”

Bahwa yang dimaksud dengan “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik” berdasarkan pasal 6 UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yaitu kekerasan fisik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Bahwa perbuatan ini adalah disengaja dan dilakukan dengan penuh kesadaran, dimaksudkan memang untuk memberikan rasa sakit bagi korban, sehingga unsur dengan sengaja ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan

menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Pengertian perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, adalah segala perbuatan seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya, dilakukan kepada orang lain, berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

3. Unsur ketiga : “dalam lingkup rumah tangga”

Bahwa yang dimaksud dengan “dalam lingkup rumah tangga” sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 adalah meliputi :

- a. Suami, istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tanggadan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa karena Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 terdiri dari 3 (tiga) alternatif hubungan dalam lingkup rumah tangga, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu Unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan, yaitu : “hubungan suami istri”.

Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu, Kedua, dan Ketiga telah terpenuhi dan mendasari ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No.23 tahun

2004 tentang PDKRT jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Berdasarkan fakta yang diperoleh didalam persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana yang telah didakwakan oleh oditur militer dalam surat dakwaannya. Barang bukti di dalam perkara ini, berupa :

-Surat-Surat :

1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari RSUD dr.Soediran Mangun Sumarso, Nomor : 370/ 1061, tanggal 05 Mei 2017 atas nama Sdri. SA, yang dibuat dan ditandatangani.

Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa BS dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan. Dengan dasar pertimbangan Bahwa menurut Majelis Hakim terhadap terdakwa lebih tepat untuk diberikan Sanksi pemidanaan supaya perbuatan terdakwa tidak ditiru oleh prajurit-prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan tersebut harus di jalani di Lembaga pemasyarakatan Militer, dengan harapan selama Terdakwa berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan dapat menghayati betapa pentingnya suatu keharmonisan dalam rumah tangga itu sehingga nantinya setelah selesai menjalani pidananya Terdakwa dapat kembali memperbaiki sikap dalam kehidupan berumah tangga yang dapat mendukung pelaksanaan tugas sebagai seorang Prajurit. Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, dalam hal

ini orang yang dirugikan adalah anak dan istri Terdakwa dan juga kesatuan Terdakwa.

Adapun tanggapan penulis dari kasus diatas penulis melihat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI yang ketiga tersebut haruslah dijunjung tinggi serta dijaga dan di pegang teguh bagi Anggota TNI. Penulis beranggapan bahwa putusan Majelis Hakim terlalu ringan terhadap terdakwa BS. Penulis berharap untuk anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar dihukum dengan sanksi pidana dengan seberat-beratnya dan ditambahkan sanksi administratif berupa penurunan pangkat dikarenakan tidak sesuai dengan citra TNI .